



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROSMA GINTING, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Gatot Subroto KM. 7,5 RT 006, Kel. Mekar Sari, Kec. Dumai Selatan – Dumai, memilih domisili hukum yang tetap dialamat kuasanya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 86/SK/EG/XI/2021/BTM tertanggal 22 November 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edy Ginting, SH**, Advokat pada **LAW OFFICE EDY GINTING, SH & PARTNERS**, beralamat di Komp. Citra Batam Blok D No. 97 Batam Centre – Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 yang selanjutnya disebut sebagai.....**Kuasa Penggugat**;

Lawan:

CANDRA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raya KM. 10, RT 010, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....
.....**TERGUGAT**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.(c) Adi Murphi Malau,SH,MH, Mangabdi Silaban,SH dan Martinus Siahaan, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2021 yang selanjutnya disebut sebagai**Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana hutang tersebut tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang, Nomor 03, tanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn, Notaris di Dumai;
2. Bahwa pada awalnya tanggal 15 Agustus 2018 Tergugat datang ke rumah Penggugat di Jl. Gatot Subroto KM 7,5 untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan kerjaan di Dinas Perhubungan Kota Dumai. Penggugat menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 dan Tergugat berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 9 November 2018;
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Tergugat dan istrinya yang bernama Junita kembali datang ke rumah Penggugat di Jl. Gatot Subroto KM 7,5 untuk meminjam uang kembali sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan kerjaan di Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang mana Tergugat menyerahkan jaminan Sertifikat Tanah atas nama Junita di Jl. Arwana dengan ukuran 20x30 M2 sebagai jaminan hutang. Penggugat menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 dan Tergugat berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Tergugat kembali datang ke rumah Penggugat di Jl. Gatot Subroto KM 7,5 untuk kembali meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan kerjaan di Dinas Perhubungan Kota Dumai. Karena Penggugat percaya kepada Tergugat, apalagi sebelumnya sudah ada jaminan yang diserahkan Tergugat, maka Penggugat kembali menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 15 Oktober 2018 dan Tergugat berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 2 November 2018;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018, tanggal 9 Nopember 2018 dan tanggal 31 Desember 2018 Tergugat tidak pernah membayar hutang – hutangnya kepada Penggugat sesuai janji Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sering kali mengingatkan Tergugat dan mendatangi ke rumah Tergugat agar menyelesaikan atau membayar hutang – hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak juga membayar hutang – hutangnya, bahkan Tergugat selalu mengatakan “**sabar kak, dana belum cair dari Dishub, pasti saya bayar**”;
7. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Tergugat kembali datang ke rumah Penggugat bersama Syafril selaku bos Tergugat di Jl. Gatot Subroto KM 7,5 untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan kerjaan di Dinas Perhubungan Kota Dumai. Tergugat membujuk dan meyakinkan Penggugat bahwa dana dari Dishub akan cair tapi masih dibutuhkan dana sekitar 200 juta lagi, makanya Tergugat datang bersama Syafril selaku bos Tergugat dan Tergugat kembali mengatakan “**kakak gak usah kuatir, kan ada jaminan saya serahkan, nanti saya kembalikan seluruh hutang – hutang saya sekaligus beserta keuntungannya**” Karena Penggugat percaya kepada Tergugat, apalagi Tergugat datang bersama Syafril selaku bos Tergugat, maka Penggugat kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 18 Juni 2019 dan Tergugat berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;
8. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu hutang - hutang Tergugat semakin menumpuk dan semakin membesar, sampai dengan bulan Juni 2019 hutang Tergugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), hutang tersebut sama sekali belum pernah di bayar oleh Tergugat dan hal ini sangat merugikan Penggugat dan membuat kuatir Penggugat;
9. Bahwa akibat tidak adanya kepastian dari Tergugat untuk membayar hutang tersebut, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), bersedia rumahnya disita dan berjanji membayar hutang tersebut selambatnya bulan Juni 2020, yang mana Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 29 Oktober 2019;
10. Bahwa pada kenyataannya kembali Tergugat mengingkari janjinya pada bulan Juni 2020, Tergugat tidak pernah membayar seluruh hutangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan dibuat pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan alasan selalu dana belum cair dari Dishub;

11. Bahwa tidak adanya kepastian dari Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pengugat, maka pada tanggal 4 Agustus 2020 Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk membuat **PENGAKUAN HUTANG DENGAN PENYERAHAN JAMINAN** yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn, notaris di Dumai, yang selanjutnya disebut Akta Pengakuan Hutang, Nomor 03, tanggal 4 Agustus 2020;
12. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut disebutkan bahwa Tergugat mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan jaminan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 30/Mekar Sari**, tanggal 14-11-2012, Surut Ukur Nomor : 00055/Mekar Sari/2012, tanggal 12-11-2012, seluas 597 M2, terletak di Jl. Arwana III, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, **terdatar atas nama : Junita**;
13. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut juga disebutkan apabila dalam tempo 3 (tiga bulan) pembayaran hutang tersebut belum diselesaikan Tergugat kepada Penggugat dan atau Tergugat wanprestasi, maka Tergugat menyatakan bersedia menandatangani Akta Kuasa Menjual atas Obyek yang dijadikan jaminan berdasarkan Pengakuan Hutang.

Pembayaran kembali seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat berlangsung dalam waktu 3 (tiga) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 4 November 2020. Pembayaran hutang tersebut secara bertahap yaitu :

1. Tahap I (Pertama) pada tanggal 4 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. Tahap II (Kedua) pada tanggal 4 Oktober 2020 sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Tahap III (Ketiga) pada tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa lagi – lagi Tergugat mengingkari janjinya dan bahkan Tergugat tidak mau menandatangani Akta Kuasa Menjual sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang, Nomor 03, tanggal 4 Agustus

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum



2020, yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn, notaris di Dumai, padahal sudah diingatkan oleh Notaris;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut dengan tidak membayarkan seluruh hutangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak melaksanakan Akta Pengakuan Hutang, Nomor 03, tanggal 4 Agustus 2020, maka Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**;

16. Bahwa akibat Tergugat telah melakukan Wanprestasi sehingga Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun immaterial yaitu ;

a. Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan uangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang apabila diletakkan di Bank dengan bunga 7 % pertahun akan menghasilkan Rp. 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dan hutang ini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih yang dikenakan kepada Tergugat;

Total : Rp. 525.000.000,- + Rp. 36.750.000,- x 2 tahun = Rp. 598.500.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immaterial

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian immaterial kepada Penggugat yaitu terganggunya usaha Penggugat yang kalau dihitung kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17. Bahwa karena selama ini Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat dengan tujuan untuk mengelak tanggung jawabnya kepada Penggugat, karenanya layak menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam mentaati putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa untuk mencegah agar jangan sampai Tergugat selama proses perkara ini berlangsung mengalihkan kepada pihak lain Obyek yang dijadikan jaminan dan untuk menghindari tuntutan perkara aquo, maka beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri



Dumai agar berkenan meletakkan Sita Jamina terhadap Rumah yang beralamat di Jl. Arwana III, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, **terdapat atas nama : Junita, Sertifikat Hak Milik Nomor : 30/Mekar Sari**, tanggal 14-11-2012, Surut Ukur Nomor : 00055/Mekar Sari/2012, tanggal 12-11-2012, seluas 597 M2;

19. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka adalah beralasan hukum kiranya apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi (*Uit voorbaar bij vooraad*);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Dumai/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan kwitansi tertanggal 15 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan kwitansi tertanggal 18 Juni 2019 adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2019 adalah sah secara hukum;
8. Menyatakan Akta No. 03 tentang Pengakuan Hutang tanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn, adalah sah secara hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Materiil
Rp. 525.000.000,- + Rp. 36.750.000,- x 2 tahun = Rp. 598.500.000,-
(lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Immateriil
Kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Rumah yang beralamat di Jl. Arwana III, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, **terdatar atas nama : Junita, Sertifikat Hak Milik Nomor : 30/Mekar Sari**, tanggal 14-11-2012, Surut Ukur Nomor : 00055/Mekar Sari/2012, tanggal 12-11-2012, seluas 597 M2 adalah sah secara hukum dan berharga;

11. Menghukum Tergugat untuk menandatangani Akta Kuasa Menjual sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang, Nomor 03, tanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn.;
12. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara aquo;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam mentaati putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);
15. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Dumai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Tahir, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai upaya perdamaian, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan belum ada hasil dari upaya perdamaian tersebut, dan kedua belah pihak memohon supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak maka persidangan dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa Penggugat menyatakan tidak



ada perubahan pada gugatannya dan menyatakan pula bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat gugatan Penggugat serta dalam hal ini kuasa Tergugat telah siap dengan jawabannya secara tertulis dalam bentuk dokumen elektronik tertanggal 11 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana hutang tersebut tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang, Nomor 03, tanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M. Kn, Notaris didumai dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi tidaklah berdasar sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 2) Bahwa Penggugat menyebutkan pinjaman Tergugat Kepada Penggugat sebagai berikut:
 - awalnya meminjam dari tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan Tergugat pada tanggal 9 November 2018;
 - kedua meminjam pada tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 31 Desember 2018;
 - ketiga meminjam pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 2 November 2018);
 - keempat meminjam pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah peminjaman uang yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sama dengan fakta? Apabila ternyata berbeda dengan yang disampaikan atau didalilkan oleh penggugat tersebut tidak sama dengan fakta (perkara aquo), maka patut dan adil jika majelis hakim yang menyidangkan menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);



- 3) Bahwa Penggugat menyebutkan utang Tergugat adalah sebesar Rp. 525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat? Apabila ternyata hutang Penggugat tidak sebesar yang disampaikan atau didalilkan oleh penggugat tersebut tidak sama dengan fakta dilapangan (objek sengketa), maka patut dan adil jika majelis hakim yang menyidangkan menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
 - 4) Bahwa Sertifikat Hak milik Nomor 30/Mekar Sari terdaftar atas nama JUNITA telah menjadi jaminan atas pinjaman Penggugat sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) tanggal 18 November 2016 dan tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat hingga Akta Yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn No. 03, tanggal 4 Agustus 2020 dikeluarkan; maka patut dan adil jika majelis hakim yang menyidangkan menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
 - 5) Bahwa dengan demikian patut dan kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 - 6) Bahwa berdasarkan kepada alasan eksepsi tersebut diatas maka sangat beralasan hukum kiranya majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya dan sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 1. Gugatan Kurang Pihak (*Pulrium Litis Consortium*)**
- 1) Bahwa Penggugat mendalilkan dasar jaminan Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Mekar Sari, tanggal 14-11-2012, surat ukur Nomor : 00055/Mekar Sari/2012, tanggal 12 -11-2012, seluas 597 M2, terletak dijalan Arwana III, KelurahanMekar Sari, Kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, Terdaftar atas nama Junita;
 - 2) Bahwa untuk dapat menentukan perkara tersebut pihak tidak lengkap/kurang adalah terlihat bahwa sdri. JUNITA dan SYAFRIL tidak dijadikan Pihak pada perkara aquo, sementara penggugat ada menyebutkan sdri. JUNITA selaku pemilik atas Sertifikat sebidang tanah seluas 579 M2 serta FIRMAN, S.H., M. Kn Notaris yang



mengeluarkan Akta PENGAKUAN HUTANG DENGAN
PENYERAHAN JAMINAN;

- 3) Bahwa untuk dapat menentukan perkara tersebut pihak tidak lengkap/kurang adalah terlihat bahwa sdr. SYAFRIL tidak dijadikan Pihak pada perkara aquo, sementara penggugat ada menyebutkan sdr. SFRIL dating bersama Tergugat untuk meminjam unag sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- 4) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap menyebutkan pihak-pihak dalam perkara aquo, dalam dalil gugatannya Penggugat menyebut-nyebut JUNITA, SYAFRIL dan FIRMAN, S.H., M.Kn akan tetapi Penggugat tidak menarik JUNITA, SYAFRIL dan FIRMAN, S.H., M.Kn menjadi pihak dalam perkara aquo;
- 5) Bahwa dengan demikian maka patut dan adil jika majelis hakim yang menyidangkan menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- 6) Bahwa berdasarkan kepada alasan eksepsi tersebut diatas maka sangat beralasan hukum kiranya majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya dan sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dianggap termasuk bagian dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat secara menyeluruh ataupun secara satu persatu, terkecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat ini;
3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 s/d 10 dalam pokok perkara yang menyatakan Penggugat adalah pemberi pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
Bahwa Faktanya hukum hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 %. Bahwa Tergugat telah 6 (enam) kali melakukan pembayara sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat baik secara tunai maupun Transfer melalui Rekening Penggugat dan Rekening suami Penggugat yaitu atas nama YUL HENDRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat pada Poin 7 pada pokok perkara dalam gugatan yang mempersoalkan Pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Tergugat kepada Penggugat;
Bahwa fakta hukum pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang meminjam dari Penggugat adalah Sdr. SYAFRIL dengan jaminan kepada Penggugat satu unit mobil Fortuner dan Tergugat tidak ada hubungannya dengan pinjaman tersebut;
Bahwa selain SYAFRIL dalam perkara aquo Pihak Tergugat masih ada lagi Pihak lain yang memiliki sangkutan dan kiatan dalam Perkara aquo yang tidak ikut disebutkan Penggugat menjadi pihak dalam perkara aquo;
5. Bahwa pada poin 11 s/d 16 pada pokok perkara dalam gugatan Penggugat mempersoalkan tentang Akta PENGAKUAN HUTANG DENGAN PENYERAHAN JAMINAN, yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn selanjutna disebut Akta Pengakuan Hutang, No. 03, Tanggal 4 Agustus 2020;
Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Akta Pengakuan Hutang tersebut dikeluarkan oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Mekar Sari terdaftar atas nama JUNITA akan tetapi JUNITA selaku pemilik atas Sertifikat Hak Milik tersebut tidak dilibatkan dalam Akta No. 03, Tanggal 4 Agustus 2020 yang terlibat adalah Penggugat, Tergugat dan Sdr. Syafril hal ini adalah cacat hukum;
Bahwa fakta hukumnya Sertifikat Hak milik Nomor 30/Mekar Sari terdaftar atas nama JUNITA telah menjadi jaminan atas pinjaman Penggugat sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) tanggal 18 November 2016 dan tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat hingga Akta Yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn No. 03, tanggal 4 Agustus 2020 dikeluarkan;
Bahwa JUNITA dan SAFRIL serta FIRMAN, S.H., M.Kn dalam Gugatan Penggugat tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo 5) Bahwa dengan demikian maka patut dan adil jika majelis hakim yang menyidangkan menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Bahwa pada poin 18 dan 19 pada pokok perkara dalam gugatan penggugat yang memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa untuk menletakan sita jaminan terhadap rumah yang berada diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Mekar Sari terdaftar atas nama JUNITA;
Bahwa adapun gugatan penggugat dalam gugatan wanprestasi yang menjadi dasar gugatan adalah Hutang Tergugat kepada Penggugat

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.kn berbeda dengan Hutang Tergugat yang sebenarnya Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan 6 (enam) kali pembayaran setiap kali pembayaran sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terkesan mengada-ada dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan sudah sepautnya Majelis hakim yang memeriksa Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO); Bahwa dengan uraian tersebut maka seluruh dalil-dalil gugatan penggugat terbantahkan sehingga **SUDAH SEPATUTNYA SELURUH GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN UNTUK DITOLAK SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NO);**

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 03, Tanggal 4 Agustus 2020 Batal Demi Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dalam bentuk dokumen elektronik pada persidangan tanggal 18 Januari 2022 dan atas replik tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dalam bentuk dokumen elektronik pada persidangan tanggal 25 Januari 2021, yang untuk selengkapnya, replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kwitansi Pinjaman sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda... P-1;
 2. Foto copy Kwitansi Pinjaman sebesar Rp 255.000.000,-(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Oktober 2018, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda... P-2 ;
 3. Foto copy Kwitansi Pinjaman sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2018, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
 4. Foto copy Kwitansi Pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2019, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
 5. Foto copy Surat Pernyataan Candra tertanggal 18 Juni 2019, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
 6. Foto copy Surat Pernyataan Candra kepada Rosma Ginting untuk membayar hutangnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya dan diberi tandaP-6 ;
 7. Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat di Notaris Firman, SH.,M.Kn, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 atas nama Junita tanggal 14 November 2012, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
- Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, berupa Fotocopi dari Fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 30 Atas nama JUNITA, Tertanggal 22 Agustus 2016, foto copy yang telah dimaterai dan dilegalisir sesuai dengan aslinyaT-1 ;
2. Kwitansi yang dibuat oleh Hj. Rosma Ginting sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan titipan Sertifikat No. 30 Atas nama JUNITA, Tertanggal 8 November 2016, foto copy yang telah dimaterai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya..... T-2 ;
3. Prin Out Rekening Koran atas nama Candra Bukti Pembayaran Kepada Penggugat (Rosma Ginting) dan suami Penggugat (Yul Henri) dari tahun 2018 hingga 2019, foto copy yang telah dimaterai dan dilegalisir sesuai dengan aslinyaT-3;
4. Akta Pengakuan Hutang No. 03 yang dikeluarkan Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn tertanggal 4 Agustus 2020 , foto copy yang telah dimaterai dan dilegalisir sesuai dengan aslinyaT-4;
Fotocopi bukti surat tersebut diatas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T-3 PRINT OUT tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan kuasa Penggugat telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi **SYUHADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait hutang;
 - Bahwa pada tahun 2018, ketika saksi memperbaiki klinik di rumah Penggugat, saksi melihat tergugat dan istri tergugat datang ke rumah penggugat dan setelah mereka pulang, saksi menanyakan kepada Penggugat tentang kedatangan Tergugat kerumah Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat datang ke rumah untuk meminjam uang.
 - Bahwa hutang Tergugat seluruhnya Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu apa jaminan yang diberikan oleh tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran hutang dengan transfer melalui rekening suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi hutang tergugat kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan atau pekerjaan tergugat sebagai kontraktor;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. saksi **JUSMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat dari Penggugat sendiri dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat ke kantor notaris Firman untuk membuat akta pengakuan hutang.
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan adalah sertifikat tanah yang diatasnya ada bangunan;
- Bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tergugat ada mentransfer pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan kuasa Tergugat telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi **JOHAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016, saksi bersama Tergugat ke rumah penggugat dan meminjam uang;
- Bahwa tergugat meminjam Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat meminjam uang, tergugat tidak memberika jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat sudah membayar hutangnya atau belum;
- Bahwa uang pinjaman tersebut tergugat gunakan untuk mengerjakan proyek di Duri;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi ada mendengar tergugat ada meminjam uang lagi dari penggugat, namun saksi tidak ikut lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi tidak bekerja dengan tergugat lagi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa

Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. saksi **ARFAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah hutang piutang;
- Bahwa pada tahun 2016, tergugat ada meminjam uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengantarkan uang Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rumah Penggugat dan uang tersebut diserahkan kepada Yul Hendrik dan setelah itu diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pada tahun 2019 saudara sapril ada meminjam uang dari Penggugat;
- Bahwa proyek tergugat dan saudara sapril tidak selesai;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tertanggal 11 Januari 2022 Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan setelah Majelis mempelajarinya pada pokoknya Eksepsi tersebut adalah;

1. Gugatan Kabur (obscuur libel);

Gugatan kabur (obscuur libel) oleh karena Tergugat merasa tidak memiliki hutang sebanyak itu sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Eksepsi tersebut telah menyangkut masalah substansi atau essensial pokok perkara antara kedua belah pihak maka harus diperiksa dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (Pulrium Litis Consortium).

Gugatan Kurang Pihak (Pulrium Litis Consortium) oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Mekar Sari, tanggal 14-11-2012 seluas 597M2 terletak di jalan Arwana III, kelurahan Mekar sari, kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, terdaftar atas nama

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum



Junita, sehingga Junita dijadikan pihak, Saudara Safril dan Firman SH, M.Kn juga dijadikan pihak karena tergugat ketika meminjam uang datang bersama saudara Safril .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Eksepsi tersebut telah menyangkut masalah substansi atau essensial pokok perkara antara kedua belah pihak maka harus diperiksa dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas “ Audi Et Alteram “ yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain (mendengarkan dengan adil);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu:

- Bahwa Tergugat ada meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat belum melunasi hutang tersebut kemudian dibuat akta pengakuan hutang Nomor 03 tanggal 4 Agustus 2020 di Notaris Firman SH, M.Kn ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya hanya mengakui hutang Tergugat sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10% (sepuluh persen) dan telah dibayar 6 (enam) kali sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjam oleh saudara Safril;

Menimbang, bahwa menilai jawab menjawab yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tentang pokok perkara ini, maka masalah pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam akta pengakuan hutang nomor 03 tertanggal 4 agustus 2020 di Notaris Firman SH, M.Kn?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Mekar Sari, tanggal 14-11-2012 seluas 597M2 terletak di jalan Arwana III, kelurahan Mekar sari, kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, terdaftar atas nama Junita tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka pertama-tama yang dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, kuasa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan kuasa Tergugat dalam persidangan untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 s/d T-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal: 1313 KUHPerdota yang menyat akan bahwa : **suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih**, lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menentukan kapan dan dimana lazimnya perjanjian dibuat, yang berarti KUHPerdota telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian, dengan dibatasi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal: 1320 KUHPerdota yang menentukan bahwa : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan surat jawaban Tergugat dan selaras dengan azas yang berlaku dalam perjanjian Pasal : 1338 KUHPerdota disebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti bertanda T-4 serta keterangan seluruh saksi-saksi baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dapat diketahui adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada TERGUGAT dan dari bukti-bukti surat tersebut diatas tidak terbantahkan Tergugat sebagai pihak yang berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya hanya mengakui hutang Tergugat sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10% (sepuluh persen) dan telah dibayar 6 (enam) kali sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipinjam oleh saudara Safril;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang menerangkan bahwa hutang Tergugat hanya Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa saudara safril ada meminjam RP 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat jumlah hutang kepada Penggugat tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melunasi hutang pinjamannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat telah membayar hutangnya kepada Penggugat, yang mana hutang tersebut dipinjamnya sejak tahun 2018 dan pada 4 agustus 2020 di buat dalam akta pengakuan hutang nomor 03 di Notaris Firman SH, M.Kn, di mana Tergugat akan mencicil hutangnya tersebut, namun hingga pada saat pendaftaran perkara aquo tergugat belum melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal: 1238 KUHPerdara yang menyatakan : ***“Siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***, dengan demikian perbuatan TERGUGAT terse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terkait jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Mekar Sari, tanggal 14-11-2012 seluas 597M2 terletak di jalan Arwana III, kelurahan Mekar sari, kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, terdaftar atas nama Junita tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-7 dan T-4 dimana Penggugat telah mendapat persetujuan dari Junita (istri tergugat) untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 30/Mekar Sari, tanggal 14-11-2012 seluas 597M2 terletak di jalan Arwana III, kelurahan Mekar sari, kecamatan Dumai Barat (sekarang Kecamatan Dumai Selatan), Kota Dumai, Propinsi Riau, terdaftar atas nama Junita tersebut kepada Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Junita tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 haruslah dikabulkan karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3,4,5,6,7, dan angka 8, Majelis berpendapat dapat dikabulkan karena dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukan merupakan lembaga peminjam uang sebagaimana yang diatur oleh pemerintah, maka petitum tersebut dikabulkan sebatas hutang pokok saja yakni Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka 10, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan tindakan Penyitaan berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik TERGUGAT dalam perkara ini, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka 11 terkait penandatanganan akta kuasa Menjual menurut Majelis tidak beralasan hukum sehingga di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka 12 , menurut Majelis beralasan hukum, maka dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka 13 dan 14, menurut Majelis Hakim karena sifatnya yang tidak memaksa, maka petitum tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka 15 , majelis mempertimbangkan bahwa Tergugat dipihak yang kalah , maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka 1, karena Majelis mengabulkan gugatan Pengugat sebahagian, maka Majelis mengabulakn gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak Gugatan PEN GGUGAT selain dan untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1320, Jo. Pasal 1338 ayat (3), Jis. Pasal 1238.KU HPerdata, Jo.Pasal 1243 KUHPdata dan segala ketentuan Perundang – unda ngan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala Pasal – Pasal yang terkait dalam Stb Nomor 227 Tahun 1927, tentang Reglement Huku m untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg);

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan kwitansi tertanggal 15 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan kwitansi tertanggal 18 Juni 2019 adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2019 adalah sah secara hukum;
8. Menyatakan Akta No. 03 tentang Pengakuan Hutang tanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris FIRMAN, S.H., M.Kn, adalah sah secara hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara aquo;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H, dan Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 23 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parlianto Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat secara e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBPN	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp239.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp359.000,00;</u>

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)